

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan entitas untuk mengomunikasikan informasi terkait dengan keuangan kepada pihak-pihak diluarnya (Kieso, dkk, 2018). Sedangkan menurut IAI (2019) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1), laporan keuangan sendiri memiliki arti penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Berkaitan dengan laporan keuangan, terdapat komponen dari laporan keuangan yang diatur berdasarkan IAI (2019) dalam PSAK 1, yaitu:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain selama periode;
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Berkaitan dengan tujuan laporan keuangan, IAI (2019) dalam PSAK 1 menyatakan bahwa, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi dan juga sebagai pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan pada mereka. Kieso, dkk (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai entitas yang berguna untuk investor yang potensial atau sudah ada, pemberi pinjaman, dan kreditor lain dalam pengambilan keputusan untuk menyediakan sumber daya bagi entitas. Berdasarkan tujuan yang ada, informasi keuangan dalam laporan keuangan akan digunakan oleh para penggunanya. Pengguna informasi keuangan menurut Kieso, dkk (2018), terdiri dari pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal merupakan manajer yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan menjalankan bisnis, sedangkan pengguna eksternal merupakan individu di luar perusahaan yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan seperti investor dan kreditor.

Penyusunan laporan keuangan oleh akuntan harus mengikuti standar yang ada (Kieso, dkk, 2018). Standar yang berlaku di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi

Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya (IAI, 2019).

2.2. *Auditing*

Menurut Agoes (2017) *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Sedangkan menurut Hery (2017), *auditing* merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Teori lain mengenai *auditing* yang dinyatakan Arens, dkk (2017) ialah pengumpulan dan pengevaluasian dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Tujuan suatu *audit* berdasarkan IAPI (2017) dalam Standar *Audit* 200 (SA 200) adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju melalui pernyataan suatu opini oleh *auditor* tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Selain itu menurut IAPI (2017) pada SA 200, dalam

melaksanakan suatu *audit* atas laporan keuangan, *auditor* memiliki tujuan keseluruhan yang terdiri dari:

1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan *auditor* untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku;
2. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan *auditor*.

Audit memiliki beberapa jenis seperti yang dinyatakan oleh Arens, dkk (2017), yaitu:

1. *Audit Operasional (operational audit)* mengevaluasi efesiensi dan efektivitas dari prosedur dan metode operasi. Pada penyelesaian *audit* operasional, manajemen mengharapkan rekomendasi untuk mengembangkan operasi. Pada *audit* operasional, *review* tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan area lain yang *auditor* kuasai.
2. *Audit Kepatuhan (compliance audit)* dilakukan untuk menyatakan apakah *auditee* mematuhi prosedur spesifik, aturan, atau regulasi yang ditetapkan pihak dengan otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari *audit* kepatuhan kebanyakan berupa laporan kepada manajemen dibanding pengguna luar, karena manajemen merupakan pihak utama yang berhubungan dengan

tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur. Umumnya mereka yang bekerja untuk *audit* ini ialah *auditor* yang sudah bekerja lama pada unit organisasi yang bersangkutan.

3. *Audit* laporan keuangan (*financial statement audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi sudah diverifikasi) sudah dinyatakan sesuai kriteria yang berlaku. Dalam menyatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi, *auditor* mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah ada kesalahan material dan kesalahan penyajian lain.

Auditing dilakukan oleh *auditor* eksternal yang merupakan orang luar perusahaan (pihak yang independen), yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa *management letter* yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya. *Auditor* eksternal memiliki tingkatan dalam KAP. Menurut Mulyadi (2014) dalam Dewi (2017), terdapat 4 hierarki *auditor* dalam perikatan *audit* dalam Kantor Akuntan Publik, yaitu:

1. *Partner* (Rekan) menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan *audit* bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai *auditing*.
2. Manajer bertindak sebagai pengawas *audit*. Bertugas untuk membantu *auditor* senior dalam merencanakan program *audit* dan waktu *audit*, mereview kertas kerja, laporan *audit* dan *management letter*. Biasanya

manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa *auditor senior*.

3. *Senior Auditor* bertugas untuk melaksanakan *audit*; bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya *audit* dan waktu *audit* sesuai dengan rencana. Bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan *auditor junior*.

4. *Junior Auditor* melaksanakan prosedur *audit* secara rinci membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan *audit* yang telah dilaksanakan.

Auditor eksternal pada akhirnya akan melakukan perumusan opini.

Perumusan ini dilakukan oleh *auditor* berpengalaman, dimulai dari *senior auditor*, kemudian direview oleh *manager*, dan diputuskan oleh *partner* (Arditiyan, 2016).

Dalam melakukan *audit*, *auditor* juga memperhatikan asersi manajemen. Menurut IAPI (2017) dalam SA 315, asersi merupakan representasi oleh manajemen, secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan, yang dipakai oleh *auditor* untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. Asersi berdasarkan *international auditing standards* dan *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) auditing standards* digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang di-*audit*, asersi tentang saldo akun pada akhir periode, dan asersi tentang penyajian dan pengungkapan (Arens, 2017). Sedangkan berdasarkan *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)*, seluruh asersi dapat diaplikasikan ke seluruh informasi keuangan yang terdiri dari (Arens, 2017):

1. *Exsistence atau occurance*

Merupakan suatu asersi yang menyatakan bahwa aset atau liabilitas perusahaan benar-benar ada pada tanggal pelaporan dan transaksi yang dicatat benar-benar terjadi selama periode akuntansi.

2. *Completeness*

Aseri yang menyatakan bahwa seluruh transaksi dan akun yang seharusnya ada dalam laporan keuangan sudah dicatat dengan lengkap.

3. *Valuation atau allocation*

Aseri mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban sudah tercatat dalam laporan keuangan dalam jumlah yang tepat.

4. *Rights and obligations*

Aseri ini menunjukkan bahwa perusahaan memegang atau mengendalikan hak atas suatu aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas sesuai yang tercatat pada tanggal laporan keuangan.

5. *Presentation and disclosure*

Aseri yang menyatakan bahwa komponen dari laporan keuangan telah secara benar dan seharusnya diklasifikasikan, dideskripsikan, dan diungkapkan.

Dalam melakukan *audit* terdapat standar *audit* yang mengatur tanggung jawab keseluruhan *auditor* independen ketika melaksanakan *audit* atas laporan keuangan yang dibagi kedalam 6 kelompok peraturan yaitu (IAPI, 2017):

a. Prinsip umum dan tanggung jawab

- i. SA 200: Tujuan Keseluruhan *Auditor* Independen dan Pelaksanaan *Audit* Berdasarkan Standar *Audit*.

- ii. SA 210: Persetujuan atas ketentuan Perikatan *Audit*
 - iii. SA 220: Pengendalian Mutu untuk *Audit* atas Laporan Keuangan
 - iv. SA 230: Dokumentasi *Audit*
 - v. SA 240: Tanggung Jawab *Auditor* Terkait dengan Kecurangan dalam suatu *Audit* atas Laporan Keuangan
 - vi. SA 250: Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam *audit* atas laporan keuangan
 - vii. SA 260: Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
 - viii. SA 265: Pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen
- b. Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang dinilai:
- i. SA 300: Perencanaan *Audit* atas Laporan Keuangan
 - ii. SA 315: Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya
 - iii. SA 320: Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan *audit*
 - iv. SA 330: Respons *auditor* terhadap risiko yang telah dinilai
 - v. SA 402: Pertimbangan *audit* terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa
 - vi. SA 450: Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama *audit*
- c. Bukti *Audit*
- i. SA 500: Bukti *Audit*

- ii. SA 501: Bukti *audit* – pertimbangan spesifik atas unsur pilihan
- iii. SA 505: Konfirmasi eksternal
- iv. SA 510: Perikatan *audit* tahun pertama – saldo awal
- v. SA 520: Prosedur analitis
- vi. SA 530: Sampling *audit*
- vii. SA 540: *Audit* atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan
- viii. SA 550: Pihak berelasi
- ix. SA 560: Peristiwa kemudian
- x. SA 570: Kelangsungan usaha
- xi. SA 580: Representasi tertulis
- d. Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain:
 - i. SA 600: Pertimbangan khusus – *Audit* atas Laporan Keuangan Grup (termasuk pekerjaan *auditor* komponen)
 - ii. SA 610: Penggunaan pekerjaan *auditor* Internal
 - iii. SA 620: Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar *Auditor*
- e. Kesimpulan *Audit* dan Pelaporan
 - i. SA 700: Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan
 - ii. SA 705: Modifikasi terhadap opini dalam laporan *auditor* independen
 - iii. SA 706: Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan *auditor* independen
 - iv. SA 710: Informasi komparatif – angka korespondensi dan laporan keuangan komparatif

- v. SA 720: Tanggung jawab *auditor* atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan *auditan*
- f. Spesifik area
 - i. SA 800: Pertimbangan khusus – *audit* atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus
 - ii. SA 805: Pertimbangan khusus – *audit* atas laporan keuangan tunggal dan unsur, akun, atau pos spesifik dalam suatu laporan keuangan
 - iii. SA 810: Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan

Audit di Indonesia telah mengadopsi *International Standard Auditing* (ISA) yang berlaku sejak 1 Januari 2013. Ciri penting *audit* berbasis ISA ialah bahwa *audit* ini berbasis risiko (*risk-based audit*). Dalam *audit* berbasis risiko, ISA berulang-ulang menegaskan kewajiban *auditor* dalam menilai risiko (*to assess risk*), dalam menanggapi risiko yang dinilai (*to respond to assessed risk*), dalam mengevaluasi risiko yang ditemukan (*detected risk*), baik yang akan dikoreksi maupun yang tidak dikoreksi entitas. Terdapat tiga langkah kunci *audit* berdasarkan risiko menurut Tuanakotta (2013) dalam Ardini (2016), yaitu:

a. *Risk assesement* (Menilai risiko)

Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan.

b. *Risk response* (Menanggapi risiko)

Merancang dan melaksanakan prosedur *audit* selanjutnya yang menanggapi risiko (salah saji yang material) yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan asersi.

c. *Reporting* (pelaporan)

Menilai bukti *audit* yang diperlukan dan menentukan apakah bukti *audit* itu cukup dan tepat untuk menekan risiko *audit* ke tingkat rendah yang dapat diterima. Tahap pelaporan meliputi:

- i. Merumuskan pendapat berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh;
dan
- ii. Membuat dan menerbitkan laporan yang tepat, sesuai kesimpulan yang ditarik.

Berkaitan dengan risiko kesalahan penyajian material, terdapat dua tingkat berdasarkan IAPI (2017) yaitu:

a. Tingkat laporan keuangan secara keseluruhan

Risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan mengacu ke risiko kesalahan penyajian material yang berdampak luas (pervasif) terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempengaruhi banyak asersi.

b. Tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo, dan pengungkapan

Risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dinilai untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur *audit* yang diperlukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Risiko pada tingkat asersi terdiri dari dua komponen yaitu risiko bawaan dan risiko pengendalian. Faktor dalam entitas dan lingkungannya yang berhubungan dengan sebagian atau semua golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan dapat mempengaruhi risiko bawaan yang berkaitan dengan asersi

tertentu. Risiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas desain, implementasi, dan pengelolaan pengendalian internal oleh manajemen untuk merespons risiko yang teridentifikasi yang mengancam pencapaian tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan *audit*, *auditor* harus melakukan prosedur *audit* yang menurut Arens, dkk (2017) dinyatakan dalam empat tahapan yaitu:

1. Perencanaan dan Perancangan Pendekatan *Audit*

Dalam menjalankan tahap pertama, *auditor* harus memperoleh pemahaman mengenai perusahaan yang akan di-*audit* dan lingkungan tempat perusahaan berada serta memahami pengendalian internal guna menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan.

2. Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi

Pada tahap ini *auditor* melakukan uji pengendalian yang akan menguji efektivitas pengendalian untuk mengurangi penilaian *auditor* atas risiko pengendalian. Contohnya, memeriksa dokumen, pencatatan, dan laporan, melakukan observasi terhadap aktivitas pengendalian, dan melakukan pelaksanaan ulang terhadap prosedur klien. Selain itu, dilakukan uji substantif atas transaksi guna memperoleh bukti mendukung mengenai kebenaran jumlah moneter dalam transaksi. Contohnya, memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi pembelian barang dagang melalui perhitungan hasil kali antara jumlah barang yang dibeli dengan harga per unit, dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera dalam formulir permintaan pembelian, laporan penerimaan

barang, serta faktur tagihan (*invoice*) dari pemasok (Hery, 2017).

3. Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian atas Saldo

Tahap ini dilakukan prosedur analitis dengan mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Contohnya ialah melakukan perbandingan antara total beban gaji dengan jumlah tenaga personil bisa menunjukkan ada tidaknya pembayaran gaji yang tidak semestinya (Hery, 2017). Selain itu, *auditor* juga melakukan uji rincian saldo yang merupakan prosedur spesifik untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Contohnya seperti melakukan konfirmasi untuk menguji salah saji moneter dalam akun piutang.

4. Penyelesaian *Audit* dan Penerbitan Laporan *Audit*

Tahap terakhir, *auditor* melakukan penggabungan bukti yang diperoleh, membuat kesimpulan, menerbitkan laporan *audit*, serta mengomunikasikan temuan dalam pengendalian internal kepada komite *audit* dan manajemen.

Dalam melakukan *audit* atas laporan keuangan, tujuan *auditor* adalah untuk mendapatkan *reasonable assurance* bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, oleh karena itu memungkinkan *auditor* menyatakan pendapat apakah laporan keuangan, dalam semua hal yang material, telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku; dan untuk melaporkan laporan keuangan tersebut serta mengomunikasikan temuan-temuan *auditor* sebagaimana disyaratkan

oleh SA. *Audit* memperoleh *reasonable assurance* dengan memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko *audit* ke tingkat rendah yang dapat diterima (IAPI, 2017).

IAPI (2017) dalam SA 500 menyatakan bahwa bukti *audit* diperlukan untuk mendukung opini dan laporan *auditor*. Bukti ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur *audit* yang dilaksanakan selama proses *audit*. Namun bukti *audit* dapat juga mencakup informasi yang diperoleh melalui sumber lain, seperti dari *audit* periode lalu (dengan syarat *auditor* telah menentukan apakah telah terjadi perubahan sejak periode *audit* lalu yang mungkin relevan terhadap periode *audit* kini) atau prosedur pengendalian mutu KAP untuk penerimaan dan keberlanjutan klien. Di samping sumber lain yang berasal dari dalam maupun luar entitas, catatan akuntansi entitas merupakan suatu sumber bukti *audit* yang penting. Informasi yang dapat digunakan sebagai bukti *audit* mungkin telah disiapkan oleh pakar manajemen (IAPI, 2017).

Sebagian besar pekerjaan *auditor* dalam merumuskan opini *auditor* terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti *audit*. Prosedur *audit* untuk memperoleh bukti *audit* dapat mencakup (IAPI, 2017):

a. Inspeksi

Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti *audit* dengan beragam tingkat keandalan, bergantung

pada sifat dan sumbernya, serta dalam kasus catatan atau dokumen tersebut. Contohnya inspeksi yang digunakan sebagai pengujian pengendalian adalah inspeksi atas catatan bukti otorisasi.

b. Observasi

Terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, sebagai contoh, observasi oleh *auditor* atas perhitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas, atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Observasi memberikan bukti *audit* tentang pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan, dan fakta bahwa adanya observasi atas aktivitas tersebut dapat memengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan.

c. Konfirmasi Eksternal

Konfirmasi eksternal merupakan bukti *audit* yang diperoleh *auditor* sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali relevan untuk mencapai asersi yang berhubungan dengan saldo akun tertentu dan unsur-unsurnya. Namun, konfirmasi eksternal tidak perlu dibatasi untuk saldo akun saja. Sebagai contoh, *auditor* dapat meminta konfirmasi tentang syarat-syarat perjanjian atau transaksi yang dimiliki oleh suatu entitas dengan pihak ketiga; permintaan konfirmasi dapat dirancang untuk meminta keterangan apakah

telah terjadi modifikasi atas perjanjian, dan hal-hal penting yang berhubungan dengan perubahan tersebut.

d. Perhitungan ulang

Perhitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik. Contohnya menghitung ulang besarnya beban penyusutan aset tetap (Hery, 2017).

e. Pelaksanaan kembali (*reperformance*)

Pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atas pengendalian secara independen oleh *auditor* yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas. Contohnya, *auditor* melakukan penelusuran informasi yang terdapat di satu atau lebih tempat untuk memverifikasi apakah pencatatan transaksi sudah memiliki jumlah yang sama (Arens, 2017).

f. Prosedur analitis

Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya. Contoh dari prosedur analitis ialah membandingkan beban komisi dengan total penjualan bersih untuk menguji kewajaran atas jumlah komisi yang dibayarkan (Hery, 2017).

g. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non-keuangan, di dalam atau di luar entitas. Permintaan keterangan digunakan secara luas sepanjang *audit* sebagai tambahan untuk prosedur *audit* lainnya. Permintaan keterangan dapat berupa permintaan keterangan resmi secara tertulis maupun permintaan keterangan secara lisan. Pengevaluasian respons atas permintaan keterangan ini merupakan bagian terpadu proses permintaan keterangan. Contoh permintaan keterangan ialah apabila *auditor* ingin memperoleh informasi tentang metode pencatatan dan pengendalian atas persediaan, *auditor* biasanya akan memulai dengan menanyakan klien bagaimana pengendalian internal diterapkan (Hery, 2017).

Dalam merancang dan melaksanakan prosedur *audit*, berdasarkan IAPI (2017) dalam SA 500, *auditor* diharuskan memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini *auditor*. Kecukupan dan ketepatan bukti saling berkaitan satu dengan lainnya. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti *audit*. Kuantitas bukti *audit* yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian *auditor* atas risiko kesalahan penyajian material (semakin tinggi risiko, semakin banyak bukti *audit* yang dibutuhkan) dan kualitas bukti *audit* (semakin baik kualitas *audit*, semakin sedikit bukti yang dibutuhkan). Namun pemerolehan bukti *audit* yang semakin banyak tidak dapat mengompensasi buruknya kualitas *audit*. Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti *audit* yang mencakup, relevansi dan keandalan bukti *audit* yang mendukung *auditor* untuk

merumuskan opininya. Keandalan bukti *audit* dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung pada masing-masing kondisi bukti *audit* yang diperoleh (IAPI, 2017).

Bukti menurut Hery (2017) dikatakan tepat apabila memenuhi karakteristik relevansi dan reliabilitas. Bukti yang dianggap sangat tepat akan sangat membantu dalam meyakinkan *auditor* bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ketepatan bukti hanya terkait dengan prosedur *audit* yang dipilih dan penetapan waktu, serta tidak dapat diperbaiki dengan menambah ukuran sampel atau mengubah metode pemilihan sampel. Ketepatan hanya dapat diciptakan melalui pemilihan prosedur *audit* yang lebih relevan dan diandalkan. Sedangkan berkaitan dengan kecukupan, kuantitas bukti yang dikumpulkan akan menentukan kecukupan. Kecukupan bukti diukur dari ukuran sampel yang dipilih *auditor* (Hery, 2017).

2.3. Ketepatan Pemberian Opini Audit

Opini *audit* adalah opini yang diberikan *auditor* tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat *auditor* melakukan *audit* (Mulyadi, 2014 dalam Merici, dkk, 2016). Sedangkan menurut Siregar (2012) dalam Pelango, dkk (2015) menyatakan bahwa opini *audit* merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan IAPI (2017) dalam SA 700, *auditor* harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material,

sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Untuk merumuskan opini, *auditor* harus menyimpulkan apakah *auditor* telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Kesimpulan tersebut harus memperhitungkan (IAPI, 2017):

- a. Kesimpulan *auditor*, berdasarkan SA 330, apakah bukti *audit* yang cukup dan tepat telah diperoleh
- b. Kesimpulan *auditor*, berdasarkan SA 450, apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, baik secara individual maupun secara kolektif; dan
- c. Evaluasi yang diharuskan.

Secara khusus, *auditor* harus mengevaluasi apakah, dari sudut pandang ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2017):

- a. Laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai;
- b. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat; Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar;
- c. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan;
- d. Laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan yang dituju memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan; dan

- e. Terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap laporan keuangan, sudah tepat.

Auditor memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan jenis opini yang telah ditetapkan IAPI (2017) dalam SA dengan kriterianya. Menurut IAPI (2017) dalam SA 700, *auditor* harus menyatakan opini tanpa modifikasi bila *auditor* menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jika *auditor* menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, *auditor* harus memodifikasi opininya dalam laporan *auditor* berdasarkan SA 705. IAPI (2017) dalam SA 705 menetapkan tiga tipe opini modifikasi, yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Kriteria penentuan opini tersebut sebagai berikut:

1. Opini wajar dengan pengecualian

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika;

- a. *Auditor*, setelah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau
- b. *Auditor* tidak dapat memenuhi bukti *audit* yang cukup dan tepat mendasari opini, tetapi *auditor* menyimpulkan bahwa kemungkinan

dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

2. Opini Tidak Wajar

Auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika *auditor*, setelah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini tidak menyatakan pendapat

Auditor tidak boleh menyatakan pendapatnya ketika *auditor*:

- a. Tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan *auditor* menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.
- b. Dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, *auditor* menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat tentang sikap ketidakpastian tersebut, *auditor* tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.

Berkaitan dengan pemberian opini *audit*, IAPI (2017) dalam SA 706 menyatakan bahwa jika menurut *auditor* perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan atas suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan

keuangan yang menurut pertimbangan *auditor*, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan, maka *auditor* harus mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan *auditor* selama *auditor* telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian material atas hal tersebut dalam laporan keuangan. Paragraf tersebut hanya mengacu pada informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan (IAPI, 2017).

Jika menurut *auditor* perlu untuk mengomunikasikan suatu hal lain selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan *auditor*, relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas *audit*, tanggung jawab *auditor*, atau laporan *auditor*, dan hal ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka *auditor* harus mencantumkan suatu paragraf dalam laporan *auditor* dengan judul “Hal Lain” atau judul lain yang tepat. *Auditor* harus mencantumkan paragraf tersebut segera setelah paragraf Opini dan paragraf Penekanan Suatu Hal, atau di tempat lain dalam laporan *auditor* jika isi paragraf Hal Lain tersebut relevan dengan paragraf Tanggung Jawab Pelaporan Lain (IAPI, 2017).

Tujuan akhir dari proses *auditing* ini adalah menghasilkan laporan *audit*, laporan *audit* inilah yang digunakan *auditor* untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu ketepatan pemberian opini *auditor* harus tepat dan akurat karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan publik akan profesi akuntan (Lubis, 2015). Untuk memperoleh ketepatan, maka pemberian

opini *audit* seorang akuntan publik dalam menjalankan profesinya harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (Widiarini, 2017). Berkaitan dengan ketepatan opini sesuai standar, menurut IAPI (2017) dalam SA 200, sebagai basis untuk opini *auditor*, mengharuskan *auditor* untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi. Keyakinan tersebut diperoleh ketika *auditor* telah mendapatkan bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko *audit* (risiko bahwa *auditor* menyatakan suatu opini yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material) ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima.

Ketepatan pemberian opini menurut Adrian (2013) dalam Sukendra (2015) digambarkan dalam 5 indikator yaitu:

- a. Seberapa banyak *auditor* memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan *audit*.
- b. Kualitas keputusan yang diambil.

Standar *audit* yang berlaku secara umum salah satunya adalah standar pekerjaan lapangan dan dalam standar tersebut *auditor* harus memperoleh cukup bukti untuk mendukung kualitas pendapat *auditor*. Informasi yang cukup menambah keyakinan *auditor* untuk membuat keputusan yang tepat (Lestari dan Utami, 2016).

- c. Kompleksitas kerja atau tingkat kerumitan pekerjaan.

Banyak jumlah informasi yang harus diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan mengindikasikan tingkat kompleksitas tugas yang akan dihadapi oleh *auditor* (Saraswati, 2019).

- d. Kepatuhan *auditor* untuk melaksanakan standar yang telah ditetapkan.
- e. Kepatuhan *auditor* terhadap etika profesionalnya.

2.4. Skeptisisme Profesional

Skeptis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id) merupakan, kurang percaya atau ragu-ragu. Dalam konteks skeptisisme profesional, menurut *International Federation of Accountants (IFAC)* dalam Ningsih (2017), skeptisisme berarti seorang *auditor* membuat penilaian kritis, dengan cara berpikir yang mempertanyakan keabsahan dari bukti *audit* yang diperoleh dan selalu waspada terhadap bukti *audit* yang kontradiktif atau keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain yang diperoleh dari manajemen dan mereka yang berwenang sebagai pengelola. Sedangkan menurut Hery (2017), skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, serta meliputi sikap kritis dalam melakukan penilaian atas bukti *audit*. Pendapat lain dari Gusti dan Ali (2008) dalam Merici (2016) menyatakan bahwa skeptisisme *auditor* adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti *audit*.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional di seluruh proses pemeriksaan (BPK RI, 2017). Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisisme profesional. Menurut Adrian (2013) dalam Sudrajat, dkk (2015) *auditor* yang skeptis digambarkan sebagai berikut:

- i. Melaksanakan tugas dengan sikap tekun dan penuh hati-hati
- ii. Tidak mudah percaya dengan bukti *audit* yang telah disediakan
- iii. Selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis terhadap bukti *audit*
- iv. Selalu mengumpulkan bukti *audit* yang detail dan cukup, sesuai dengan *audit* yang dilakukan.

Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional dalam menilai risiko terjadinya kecurangan yang secara signifikan untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi (BPK RI, 2017). Berkaitan dengan sikap skeptisisme terdapat hal-hal yang harus diwaspadai dalam menjalankan *audit* dengan sikap skeptis, berdasarkan IAPI (2017) dalam SA 200, ini mencakup kewaspadaan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Bukti *audit* yang bertentangan dengan bukti lain yang diperoleh
- b. Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan respons terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti *audit*
- c. Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan

- d. Kondisi yang menyarankan perlunya prosedur *audit* tambahan selain prosedur yang disyaratkan oleh SA.

Auditor tidak boleh menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. *Auditor* juga tidak boleh merasa puas dengan bukti-bukti yang kurang persuasif karena keyakinan atas kejujuran manajemen. Skeptisisme profesional seorang *auditor* dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang seberapa banyak serta tipe bukti *audit* seperti apa yang harus dikumpulkan (Sukendra, dkk, 2015).

Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang *auditor* harus memiliki sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauh mana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien (Septiani, 2017). Skeptisisme profesional dibutuhkan dalam penilaian penting atas bukti *audit*. Hal ini mencakup sikap mempertanyakan bukti *audit* yang kontradiktif, keandalan dokumen, dan respons terhadap pertanyaan, dan informasi lain dari manajemen dan pihak bertanggung jawab atas tata kelola. Hal ini juga mencakup pertimbangan mengenai kecukupan dan ketepatan bukti *audit* yang diperoleh sesuai dengan kondisi perikatan, sebagai contoh, dalam hal ketika terdapat faktor risiko kecurangan dan suatu dokumen tunggal, yang rentan terhadap kecurangan, merupakan satu-satunya bukti pendukung bagi suatu angka material dalam laporan keuangan (IAPI, 2017). IAPI (2017) dalam SA 500 menyatakan, ketika bukti *audit* yang diperoleh dari suatu sumber bertentangan dengan bukti *audit* lain atau *auditor* memiliki keraguan atas

keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti *audit*, *auditor* harus menentukan modifikasi atau tambahan prosedur *audit* yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan mempertimbangkan dampaknya, jika ada, terhadap aspek lain *audit*.

2.5. Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit

Dalam melaksanakan *audit*, *auditor* yang skeptis akan terus mencari dan menggali bahan bukti yang ada sehingga cukup bagi *auditor* tersebut melaksanakan pekerjaannya untuk meng-*audit*, tidak mudah percaya dan cepat puas dengan apa yang telah terlihat dan tersajikan secara kasat mata, sehingga *auditor* dapat menemukan kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan yang bersifat material dan pada akhirnya dapat memberikan hasil opini *audit* yang tepat sesuai gambaran keadaan suatu perusahaan yang sebenarnya. (Sukendra, dkk, 2015). Menurut Adrian (2013) dalam Suryani (2017), seorang *auditor* harus memiliki skeptisisme profesional dalam melakukan *audit* karena semakin baik skeptisisme *auditor*, maka opini yang diberikannya akan semakin tepat. Oleh karenanya *auditor* harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sikap tekun dan hati-hati, tidak mudah percaya dengan bukti *audit* yang telah disediakan, kemudian secara kritis mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti *audit* yang detail dan cukup sesuai dengan *audit* yang dilakukan (Arens, 2008 dalam Suryani, 2017). Pengumpulan bukti yang cukup dan tepat akan menurunkan risiko *audit* ke tingkat rendah yang dapat diterima, dan oleh karena itu, memungkinkan *auditor* untuk menarik kesimpulan wajar yang mendasari opini *auditor* (IAPI, 2017). Dengan

demikian, *auditor* dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan opini *audit* sesuai dengan standar *audit* sehingga dapat memberikan opini *audit* yang tepat. Oleh karena itu, semakin tinggi skeptisisme profesional *auditor*, akan semakin tepat opini *audit* yang diberikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukendra, dkk (2015), Merici, dkk (2016), Widiarini dan Suputra (2017) menyatakan bahwa skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*. Sedangkan menurut Kamil (2020), skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

Berdasarkan hubungan antara skeptisisme profesional *auditor* terhadap ketepatan pemberian opini *audit*, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

2.6. Independensi

Menurut Handayani dan Merkusiwati (2015) independensi adalah sikap yang tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak. Mulyadi (2010) dalam Merici, dkk (2016) mengatakan independensi berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain atau jujur dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif, tidak memihak dalam diri *auditor* dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Sedangkan independensi menurut Utami (2017), merupakan cara memandang tidak memihak di dalam pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan *audit*.

Menurut IAPI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Anggota yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan *audit*, perikatan *reviu*, atau perikatan asuransi lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri atas (IAPI, 2020):

- a. Independensi dalam pemikiran: sikap mental pemikiran yang memungkinkan menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- b. Independensi dalam penampilan: penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor atau anggota tim *audit* atau tim asuransi, telah dikompromikan.

Seorang *auditor* dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan independensinya apabila *auditor* tersebut mempunyai hubungan bisnis, selain itu adanya hubungan dengan masalah keuangan atau hubungan dengan kliennya (Tjun, 2012 dalam Budiman, 2017). Berkaitan dengan independensi, Agoes (2012) dalam Astuti dan Resa (2017) menyatakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi independensi *auditor* yaitu:

- a. Lama hubungan dengan klien

Terkait dengan lamanya hubungan dengan klien, Menteri keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002

tentang jasa Akuntan publik yang membatasi masa kerja *auditor* paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sampai 5 tahun.

Ketika *auditor* menerima penugasan *audit* yang lama dan terus menerus terhadap suatu klien, maka *auditor* akan bersikap memihak kepada kepentingan klien. Lamanya penugasan *audit* juga dapat membatasi pemeriksaan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya (Wicita dan Osesoga, 2019).

b. Tekanan dari klien

Setiap *auditor* harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Auditor memiliki tanggung jawab terhadap publik, oleh karena itu, *auditor* harus menjaga independensinya. Demi menjaga independensi *auditor*, diaturlah UU No. 5 Tahun 2011 Pasal 28 ayat (1) tentang akuntan publik menuliskan bahwa dalam memberikan jasa asurans, akuntan publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan tersebut sesuai pada ayat (2) ialah:

- a. Akuntan Publik atau pihak terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan langsung atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien.

- b. Akuntan publik atau pihak terasosiasi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau
- c. Akuntan publik memberikan jasa asuran meliputi: jasa *audit* atas laporan keuangan historis, jasa review atas laporan keuangan historis, dan jasa asurans lainnya serta selain jasa asurans yaitu yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen dalam periode yang sama atau untuk satu tahun buku yang sama.

Independensi dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu (Vincent, 2019):

1. Pengaruh dari pihak lain

Independen berarti seorang *auditor* tidak bisa dipengaruhi, dimana seorang *auditor* tidak diperbolehkan memihak pada siapapun saat melakukan *audit*.

2. Penerimaan imbalan jasa *audit* dan barang atau jasa dari klien

Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien *audit* dari Kantor yang menyatakan opini *audit* merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran akan kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi juga muncul ketika imbalan yang dihasilkan oleh Kantor dari suatu klien *audit* mencerminkan sebagian besar pendapatan dari satu rekan atau satu divisi dari kantor (IAPI, 2020).

3. Hubungan dengan klien.

Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi dapat muncul dari hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota tim *audit* dan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau bergantung pada perannya, karyawan tertentu dalam klien *audit*. Hubungan dalam hal ini terdapat hubungan keluarga inti anggota tim *audit*, keluarga dekat anggota tim *audit*, hubungan dekat lainnya dari anggota tim *audit*, dan hubungan rekan dan karyawan kantor (IAPI, 2020).

Akuntan publik bertugas untuk membuktikan kewajaran suatu laporan keuangan klien dan tidak memihak kepada siapapun karena akuntan publik tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari klien tetapi juga pihak ketiga. Seringkali kepentingan klien dan pihak ketiga bertentangan atau dengan kata lain terjadi situasi konflik *audit*. Ketika terjadi situasi konflik *audit* inilah *auditor* dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan pihak ketiga dengan cara mempertahankan independensinya (Pardede, 2015).

2.7. Pengaruh Independensi terhadap Ketepatan Pemberian Opini *Audit*

Faktor independensi berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini *auditor*. Seorang *auditor* tidak dapat memberikan opini yang objektif jika ia tidak independen walaupun ia memiliki kemampuan teknis yang cukup, masyarakat tidak

akan percaya jika mereka tidak independen (Hellena, 2015). Menurut IAPI (2017) dalam SA 200, independensi *auditor* melindungi kemampuan *auditor* untuk merumuskan suatu opini *audit* tanpa dapat dipengaruhi. Independensi meningkatkan kemampuan *auditor* dalam menjaga integritasnya, serta bertindak secara objektif, dan memelihara suatu sikap skeptisisme profesional. *Auditor* yang independen cenderung benar dalam memberikan pendapat dibandingkan dengan *auditor* yang tidak independen (Mayangsari, 2003 dalam Susanti, dkk, 2015). Oleh karena itu independensi sangat dibutuhkan bagi *auditor* karena dengan kejujuran dalam mempertimbangkan fakta dan pertimbangan yang objektif tidak memihak, *auditor* dapat merumuskan dan memberikan pendapat dengan tepat (Susanti, dkk, 2015). Maka, dengan independensi tinggi *auditor* dapat memberikan opini yang semakin tepat. Berdasarkan penelitian Merici, dkk (2016) dan Budiman (2017) independensi berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit* sedangkan Hellena (2015) menyatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

Berdasarkan hubungan antara independensi *auditor* terhadap ketepatan pemberian opini *audit*, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Independensi berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

2.8. Etika Profesi

Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab Anggota tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja. Oleh

karena itu, kode etik berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan anggota untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik (IAPI, 2020).

Etika merupakan sekelompok prinsip moral atau nilai-nilai (Arens, dkk, 2017). Menurut *The American Heritage Dictionary* dalam Wirasari, dkk (2019), etika merupakan suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Sedangkan menurut Dewi (2014) dalam Widiarini dan Suputra (2017), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam suatu hal dan etika inilah yang menjadikan seseorang memiliki akhlak baik sesuai norma-norma yang berlaku.

Berkaitan dengan etika, *auditor* tidak lepas dari standar dan prinsip-prinsip etika yang melekat dalam pribadi *auditor*. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota (Abdul, 2008 dalam Hellena, 2015). Maka dapat dikatakan seorang *auditor* dengan etika profesinya akan memiliki sikap sesuai dengan prinsip dasar etika yang telah ditentukan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yaitu (IAPI, 2020):

- a. Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnis.
- b. Objektivitas, yaitu tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.

- c. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional untuk:
 - i. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - ii. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- d. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnis.
- e. Perilaku Profesional, yaitu memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi Anggota.

Menurut Murtanto dan Martini (2003) dalam Nurdira (2016) menyatakan terdapat 5 dimensi etika profesi yaitu:

- i. Kepribadian
Dicerminkan dari pengutamaan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kesatuan antar rekan profesi.
- ii. Kecakapan profesional
Seorang *auditor* dinilai dari keobjektivan dalam pengambilan keputusan, berhati-hati dalam bekerja, dan melakukan tahapan pemeriksaan sesuai standar.

iii. Tanggung jawab

Seorang *auditor* diharapkan dapat menjaga rahasia klien, dapat bertanggung jawab terhadap profesi yang dijalani, dan bertanggung jawab terhadap pemberian keputusan.

iv. Pelaksanaan kode etik

Seorang *auditor* dapat bekerja sesuai dengan kode etik yang ditetapkan dan dapat melaksanakan kode etik walaupun mendapatkan sedikit imbalan terhadap kinerjanya.

v. Penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Dapat menggunakan penafsiran terhadap kode etik, dan dapat bersikap lebih baik daripada ketentuan kode etik.

2.9. Pengaruh Etika Profesi terhadap Ketepatan Pemberian Opini

Audit

Etika menjadi faktor penting bagi *auditor* dalam melaksanakan proses *audit* yang hasilnya adalah opini atas laporan keuangan (Lubis, 2015). Dengan kesadaran etis yang tinggi, maka seorang *auditor* cenderung profesional dalam tugasnya dan menjalankan tugasnya sesuai kode etik profesi dan standar *auditing*, sehingga hasil *audit* yang dilakukan akan lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya (Widiarini dan Suputra, 2017). Kepatuhan terhadap etika profesi akan mengarahkan sikap dan perilaku *auditor* dalam melaksanakan tugas, yaitu pengambilan keputusan yang benar dalam memberikan opini tentang wajar atau tidaknya suatu laporan keuangan, karena opini yang dikeluarkan oleh *auditor* akan digunakan para pengguna

informasi keuangan (Suryani, 2017). Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi etika profesional seorang *auditor*, semakin tepat opini yang diberikan. Berkaitan dengan penelitian sebelumnya, Pelu (2018), Widiarini (2017), dan Suryani (2017) menyatakan bahwa etika profesional berpengaruh secara positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*. Sedangkan berdasarkan penelitian Budiman (2017), etika profesi tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian opini.

Berdasarkan hubungan antara etika profesi *auditor* terhadap ketepatan pemberian opini *audit*, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Etika profesi berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

2.10. Komitmen Profesional

Komitmen profesional merupakan tingkat loyalitas seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya untuk dapat mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Keberhasilan yang tinggi akan memberikan hasil yang bernilai tinggi, hal ini yang menimbulkan kinerja yang tinggi pada diri *auditor* (Wirasari, dkk, 2019). Komitmen profesional juga mempunyai makna sebagai melakukan perjanjian dengan diri sendiri. Seorang dalam mengambil keputusan disertai komitmen profesional, maka tentunya ia akan berupaya dan berjuang untuk menjalani keputusan itu dengan sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab (Febrianty, 2012 dalam Widiarini dan Suputra 2017). Ghazali (2006) dalam Widiarini dan Suputra (2017) mendefinisikan komitmen profesi sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individual dengan keterlibatan dalam suatu profesi termasuk keyakinan, penerimaan tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi seorang *auditor*,

kemauan untuk berupaya sekuat tenaga demi organisasi, dan keinginan menjaga keanggotaan dari suatu profesi.

Hall, dkk (2005) dalam Wintari, dkk (2015) mengusulkan komitmen profesional pada profesi akuntansi yang dikenal dengan komitmen profesional multidimensi. Komitmen multidimensi terdiri atas tiga dimensi, yaitu:

1. Komitmen profesional afektif (*affective*)

Pengertian komitmen profesional afektif berkaitan dengan seberapa besar individu ingin berada dalam profesi tertentu (Meyer, dkk, 1993 dalam Wintari, dkk, 2015). Komitmen profesional afektif merupakan keterikatan emosional individu terhadap profesinya yang didasarkan pada identifikasi pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan profesi dan suatu keinginan untuk membantu profesi mencapai tujuan-tujuan tersebut. Komitmen *auditor* terhadap profesinya dalam bentuk afektif dapat timbul sebagai akibat pertukaran pengalaman positif yang dirasakan dari profesi atau pengembangan keahlian profesional (Silaban, 2011 dalam Hartanto, 2016).

2. Komitmen profesional kontinu (*continuance*)

Komitmen profesional kontinu berkaitan dengan seberapa jauh individu ingin bekerja pada profesi (Hall, dkk, 2005 dalam Wintari, dkk, 2015). Komitmen profesional kontinu merupakan bentuk komitmen seseorang terhadap profesinya yang didasarkan pada pertimbangan biaya-biaya yang terjadi jika seseorang meninggalkan profesi (Nisa, 2013 dalam Hartanto, 2016).

3. Komitmen profesional normatif (*normative*)

Komitmen profesional normatif muncul karena individu merasa adanya kewajiban atau tanggung jawab untuk tetap bertahan pada profesi tertentu (Silaban, 2011 dalam Wintari, dkk, 2015). Meyer, dkk (1993) dalam Wintari, dkk (2015) menyatakan komitmen profesional normatif berhubungan pada sejauh mana individu meyakini bahwa mereka harus tetap berada pada suatu profesi.

Komitmen profesional menuntut seseorang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang ada sesuai dengan standar profesional dan etika profesi yang berlaku, sehingga seorang akuntan atau *auditor* harus bertindak secara profesional sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi atau profesinya. Seorang akuntan atau *auditor* yang menjunjung tinggi komitmen terhadap profesionalismenya akan melakukan pencegahan dalam bersikap yang tidak sesuai dengan standar profesional dan etika profesi yang berlaku (Prayogi dan Suprajitno, 2020).

2.11. Pengaruh Komitmen Profesional terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit

Komitmen profesional merupakan suatu komitmen yang dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik dalam ketepatan pemberian opini *audit* (Suyono, 2014 dalam Widiarini dan Suputra, 2017). Mastracheio (2005) dalam Siallagan, dkk (2017) mengevaluasi hubungan antara profesional individu dan profesi mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk

memberikan upaya yang terbaik demi profesinya dan untuk mengamankan tempatnya dalam profesinya. Apabila seorang *auditor* dapat menentukan tindakan yang ia pilih dan mempunyai komitmen profesional *auditor* di dalam dirinya maka *auditor* tersebut akan melaksanakan pekerjaan sesuai kriteria yang berlaku (Widiarini dan Suputra, 2017). Selain itu, menurut Atmini (2010) dalam Suhakim (2020), menyatakan bahwa akuntan dengan komitmen profesi yang kuat, perilakunya lebih mengarah pada aturan dibanding dengan akuntan dengan komitmen profesi rendah. Komitmen terhadap suatu profesi yang tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas *audit* yaitu memberikan opini yang tepat, dimana seseorang yang memiliki komitmen profesional yang tinggi akan selalu berbuat baik dan benar demi menjaga profesinya dalam suatu kantor akuntan publik (Susanti, 2015). Dengan demikian, *auditor* dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan opini *audit* sesuai dengan standar *audit* sehingga *auditor* dapat memberikan opini yang tepat. Oleh karena itu, dengan komitmen profesional tinggi, *auditor* akan memberikan opini yang semakin tepat. Berdasarkan penelitian Wirasari (2019) serta Widiarini dan Suputra (2017), komitmen profesional berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini.

Berdasarkan hubungan antara komitmen profesional *auditor* terhadap ketepatan pemberian opini *audit*, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

2.12. Keahlian *Auditor*

Syamsuddin (2014) dalam Widiarini dan Suputra (2017) mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan Sukendra, dkk (2015) mengatakan keahlian merupakan keterampilan dari seorang ahli, dalam konteks ini *auditor*. Dalam konteks *audit*, menurut Wirasari, dkk (2019) keahlian *audit* adalah keahlian profesional yang dimiliki *auditor* sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam penelitian, seminar, simposium, dan lain-lain.

Keahlian *audit* memang sangat diperlukan untuk menunjang segala aktivitas yang dilakukan, karena dengan keahlian yang dimiliki terlihat sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh seorang *auditor* (Hasbullah, dkk, 2014 dalam Wulandari, 2017). Keahlian merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang *auditor* independen untuk bekerja sebagai tenaga profesional. Keahlian *audit* mencakup kemampuan dan pengetahuan *auditor* mengenai bidang *audit* yang didapat melalui pendidikan formal serta ditunjang pengalaman dari melakukan *audit* (Drupadi dan Sudana, 2015). *Auditor* yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi akan berperilaku pantas sesuai dengan persepsi dan ekspektasi orang lain dan lingkungan tempat *auditor* bekerja. Keahlian *auditor* tentang *audit* akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman bekerja. Pengalaman kerja akan meningkat seiring dengan meningkatnya kompleksitas kerja (Kautsarrahmelia, 2013 dalam Wirasari, 2019).

Keahlian *auditor* meliputi keahlian mengenai *audit* yang mencakup perencanaan program pemeriksaan, menyusun program kerja pemeriksaan, melaksanakan program kerja pemeriksaan, menyusun kertas kerja pemeriksaan, menyusun berita pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan (Budianas, 2013 dalam Merici, dkk, 2016). Berkaitan dengan keahlian *auditor*, Adrian (2013) dalam Wirasari, dkk (2019) menyatakan keahlian *auditor* melalui pemenuhan standar pemeriksaan. Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki (Adrian, 2013 dalam Wirasari, dkk, 2019):

- a. Pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan.
- b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan).
- c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
- d. Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan.

Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan *auditing*, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa. Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan secara kolektif harus memiliki keahlian yang dibutuhkan serta memiliki sertifikasi keahlian yang

berterima umum (Wirasari, 2019). Hal ini didukung oleh UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyatakan bahwa akuntan publik baru akan diizinkan untuk melakukan usahanya setelah mendapat sertifikat tanda lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang berarti akuntan publik telah menjalankan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur *audit*.

2.13. Pengaruh Keahlian *Auditor* terhadap Ketepatan Pemberian Opini *Audit*

Keahlian merupakan salah satu faktor dalam ketepatan pemberian opini yang penting dan faktor keahlian *auditor* harus dimiliki setiap *auditor* dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Keahlian seorang *auditor* dalam menjalankan tugas profesionalismenya akan mempengaruhi tingkat kualitas *audit*, begitu pula sebaliknya bila keahlian rendah atau buruk maka kualitas *audit* yang dihasilkan rendah (Widiarini dan Suputra, 2017). Prosedur *audit* harus dilakukan oleh *auditor* yang memiliki keahlian dalam *audit* dan *auditor* mampu mendapatkan temuan *audit* yang akan dianalisa dengan keahlian profesional yang *auditor* miliki, agar dapat memberikan kesimpulan dan opininya terhadap laporan keuangan yang telah di-*audit* dengan tepat (Darmawan, 2015). Maka semakin tinggi keahlian *auditor*, akan semakin tepat opini yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Merici, dkk (2016), Widiarini dan Suputra (2017), dan Suryani (2017) yang menyatakan bahwa keahlian *audit* memiliki pengaruh positif dengan ketepatan pemberian opini *audit*. Sedangkan berdasarkan penelitian Pardede (2015), keahlian *auditor* tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

Berdasarkan hubungan antara keahlian *audit* terhadap ketepatan pemberian opini *audit*, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha₅: Keahlian *auditor* berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

2.14. Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Etika Profesi, Komitmen Profesional, dan Keahlian Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit

Berdasarkan penelitian Widiarini dan Suputra (2017), menyatakan bahwa skeptisisme profesional *auditor*, etika profesi, komitmen profesional, dan keahlian *auditor* berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan pemberian opini *audit*. Menurut penelitian Merici, dkk (2016) menyatakan bahwa skeptisisme profesional, keahlian *auditor*, dan independensi berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan pemberian opini *audit*. Selain itu, Pelu, dkk (2018) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa skeptisisme profesional *auditor*, etika profesi, dan keahlian *auditor* berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan pemberian opini *audit*. Dalam penelitian Wirasari, dkk (2019), skeptisisme profesional *auditor*, etika profesi, keahlian *audit*, dan komitmen profesional *auditor* terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

2.15. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian

